



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR 443.5/0007143
TENTANG**

**PELAKSANA DAN SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI PROVINSI JAWA TENGAH**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum KEEMPAT Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/43 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/43 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah tentang Pelaksana dan Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Bencana Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* (Covid-19);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
 13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;
 15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);

16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/43 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/43 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Provinsi Jawa Tengah;
17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Provinsi Jawa Tengah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pelaksana dan Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Rincian tugas Pelaksana dan Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Kolom 4 Lampiran I dan lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 April 2020.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH SELAKU KETUA PELAKSANA GUGUS
TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI PROVINSI JAWA TENGAH,



SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Anggota Pelaksana dan Sekretariat Gugus Tugas.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 443.5/0007143
 TENTANG
 PELAKSANAAN DAN SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	PELAKSANA GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Ketua	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Rencana Operasi dan Melaksanakan Penanganan 2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan 4. Mengerahkan sumberdaya untuk melaksanakan kegiatan penanganan 5. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Ketua Gugus Tugas (Gubernur Jawa Tengah)
	A. Koordinator Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja
	Anggota	Kepala Biro Organisasi SETDA Prov. Jateng	
	B. Koordinator Bidang Pustalops	Kalakhar BPBD Prov. Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan dan pengolahan data (database) 2. Pengembangan dan operasional system informasi, komunikasi dan elektronik 3. Pelaporan
	Anggota	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Prov. Jateng	

NO	PELAKSANA GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
	C. Koordinator Bidang Humas Anggota Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jawa Tengah Sekretaris Dinas Kesehatan Prov. Jawa Tengah Kepala Bagian Humas Dan Protokol pada Biro Umum SETDA Prov. Jateng	1. Komunikasi Publik 2. Setting Agenda 3. Strategi Komunikasi 4. Media Monitoring dan 5. Juru Bicara
	D. Koordinator Bidang Perencanaan Data Pakar dan Analisis Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jawa Tengah Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Perumahan Prov. Jateng	1. Pengumpulan data 2. Analisis 3. Kajian 4. Policy brief 5. Protokol nasional 6. Perencanaan dan laporan pencapaian
II	BIDANG OPERASI		
	Koordinator Bidang Operasi	Asisten Pemerintahan Dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan di daerah
	Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jateng	
	Anggota	Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	
	A. PENGAMANAN DAN GAKUM		
	Koordinator Pengamanan dan Gakum	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jawa Tengah	Melaksanakan upaya penanganan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi
	Anggota	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Prov. Jateng	
	1. Pengamanan		
	Koordinator	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jawa Tengah	
	2. Gakum		

NO	PELAKSANA GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	TUGAS
(1)	/2	(3)	(4)
	Koordinator	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Prov. Jateng	
	Anggota	Kepala Bidang Ketertiban umum dan Kefentraman Masyarakat Satpol PP Prov Jateng	
	Anggota	Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan HAM pada Biro Hukum SETDA Prov. Jateng	
	B. PENCEGAHAN		
	Koordinator	Kepala Dinas Perhubungan Prov. Jateng	Melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi
	Anggota	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Prov. Jateng	
	1. Mitigasi		
	Koordinator	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Prov. Jateng	
	2. Sosialisasi Edukasi		
	Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jawa Tengah	
	Anggota	Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Prov Jateng	
	Anggota	Kepala Bagian Perundang-undnagan pada Biro Hukum SETDA Prov. Jateng	
	3. Deteksi		
	Koordinator	Kahaklar BPBD Prov. Jateng	
	Anggota	Kepala Kanwil Bea Dan Cukai Jawa Tengah	
	C. PENANGANAN		
	Koordinator	Kepala Badan Kesatuan Fangsa Dan Politik Prov. Jateng	Melaksanakan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh

NO	PELAKSANA GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
	Anggota		dan terkoordinasi antar instansi
	Anggota	Kepala Dinas Sosial Prov. Jateng	
	1. Kegiatan Isolasi dan Karantina		
	Koordinator	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air Dan Tata Ruang Prov. Jateng	
	Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga Dan Cipta Karya Prov. Jateng	
	2. Tindakan Medis		
	Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jateng	
	Anggota	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov. Jateng	
	Anggota	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Pro. Jateng	
	D. PEMULIHAN LAYANAN DASAR		
	Koordinator	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Prov. Jateng	Melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi
	Anggota	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Prov. Jateng	
	1. Surveillance		
	Koordinator	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Prov. Jateng	
	2. Aturan/Protap		
	Koordinator	Kepala Biro Hukum SETDA Prov. Jawa Tengah	
	Anggota	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Prov. Jateng	

NO	PELAKSANA GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	TUGAS
(1)	3. Dukungan Kebutuhan Dasar	(3)	(4)
	Koordinator	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jateng	
	Anggota	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng	
	Anggota	Kepala Bulog Divre Jateng	
	Anggota	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Prov. Jateng	
	Anggota	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Prov. Jateng	
	Anggota	Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Prov. Jateng	
III	BIDANG LOGISTIK		
	Koordinator	Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Prov. Jateng	Memberikan dukungan pengadaan logistic dan peralatan darurat di daerah
	Anggota	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jateng	
	Anggota	Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Prov. Jateng	
A. PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA DAERAH			
	Koordinator	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Prov Jateng	Melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumberdaya daerah
	Anggota	Kepala Dinas Perhubungan Prov. Jateng	
	Anggota	Kepala Biro Umum SETDA Prov. Jateng	
	Anggota	Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prov. Jateng	
	Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga Dan Cipta Karya Prov. Jateng	

NO	PELAKSANA GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
	Anggota	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	
	B. PENYIAPAN DAN PENGGUNAAN ALKES		
	Koordinator	Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Prov. Jateng	Menyediakan logistic peralatan darurat di daerah
	Anggota	Kepala Bidang Logistik dan Peralatan pada BPBD Prov Jateng	
	Anggota	Kepala Bidang Aset pada BPKAD Prov. Jateng	
	Anggota	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Prov. Jateng	
	IV BIDANG ADMINISTRASI DAN KEUANGAN		
	Koordinator	Asisten Administrasi SEKDA Prov. Jateng	Melaksanakan tata usaha administrasi dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan daerah
	Anggota	Kepala BPKAD Prov. Jawa Tengah	
	Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembagunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Prov. Jateng	
	A. ADMINISTRASI		
	Koordinator	Kepala Biro Umum Setda Prov. Jawa Tengah	Melaksanakan tata usaha administrasi
	Anggota	Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah	
	B. KEUANGAN		
	Koordinator	Kepala BAPENDA Prov. Jawa Tengah	1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan
	Anggota	Kepala Bidang Akuntansi pada BPKAD Prov. Jateng	2. Mencatat sumber pendanaan

NO	PELAKSANA GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	TUGAS
(1)	/2	(3)	(4)
	Anggota	Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Prov. Jateng	

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
 JAWA TENGAH SELAKU KETUA PELAKSANA GUGUS
 TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
 DI PROVINSI JAWA TENGAH,



HERRU SETIADHIE

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
 JAWA TENGAH SELAKU KETUA PELAKSANA
 GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua	a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan covid-19;
2	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua	b. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan covid-19;
3	Kepala Bagian Tata Usaha BPBD Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris 1	c. menyiapkan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan covid-19;
4	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris 2	d. Menginstruksikan kepada jajaran sesuai rencana operasi untuk melakukan upaya penanganan Pandemi Covid-19;
			e. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan;

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>f. Menyusun rencana pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19;</p> <p>g. Menyusun laporan capaian percepatan penanganan Covid-19.</p>
A.	BIDANG DATA, INFORMASI DAN KOMUNIKASI		
1	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Ketua	a. Melaksanakan pemantauan kegiatan melalui supervisi laporan harian maupun laporan insidental;
2	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jateng	Anggota	b. Melaporkan kepada pemangku kebijakan jika terdapat dampak yang membutuhkan keputusan segera;
3	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Jawa Tengah	Anggota	c. Menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19;
4	Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Provinsi Jawa Tengah	Anggota	d. Mengumpulkan data, informasi dan substansi teknis pencegahan dan penanggulangan Covid-19;
5	Kepala Seksi PEPP BPBD Provinsi Jawa Tengah	Anggota	e. Melaksanakan komunikasi publik;
6	Kepala Seksi Surveilans Dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	f. Penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat;
7	Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Tengah	Anggota	g. Menerima berbagai informasi, pertanyaan, keluhan dan pengaduan dari berbagai pihak termasuk masyarakat dan memberikan jawaban melalui mekanisme hubungan masyarakat;
			h. Melaksanakan monitoring terhadap media pemberitaan.

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
B.	BIDANG SUMBERDAYA DAN OPERASI	Ketua	a. Melaksanakan analisa dan kajian operasi;
1	Kepala Bidang Logistik dan Peralatan BPBD Provinsi Jawa Tengah	Anggota	b. Melaksanakan Pengadaan sarana prasarana oleh satuan kerja terkait yang dibutuhkan untuk operasional kegiatan penanganan Covid-19;
2	Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	c. Mengkoordinasikan pengelolaan dan pengerahan sumber daya;
3	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	d. Menerima, menyimpan dan mendistribusikan bantuan berupa alat dan bahan dalam penanganan Covid-19;
4	Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Jawa Tengah	Anggota	e. Menjamin tersedianya konsumsi bagi tenaga yang terlibat dalam kegiatan;
5	Kepala Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP Provinsi Jawa Tengah	Anggota	f. Mengkoordinasikan ketersediaan logistik penanganan Covid-19.
6	Kepala Seksi sarana dan Prasarana Darurat BPBD Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
7	Kepala Seksi Logistik BPBD Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
8	Kepala Seksi Peralatan BPBD Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
9	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
10	Petugas teknis Pergudangan	Anggota	
C.	BIDANG PERENCANAAN DAN AKUNTABILITAS		a) Melaksanakan administrasi surat menyurat;
1	Kasubag Program Dinas pada Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Ketua	b) Melaksanakan dukungan layanan umum kesekretariatan
2	Kasubag Program BPBD Provinsi Jawa Tengah	Wakil	c) Mengajukan kebutuhan anggaran;
3	Kasubbag Keuangan BPBD Provinsi Jawa Tengah	Anggota	d) Melaksanakan administrasi keuangan;
4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPBD Provinsi Jawa Tengah	Anggota	e) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kasubbag Keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
6	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
7	Kepala Seksi Rekonstruksi BPBD Provinsi Jawa Tengah		
8	Kepala Seksi Pencegahan BPBD Provinsi Jawa Tengah		

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH SELAKU KETUA PELAKSANA GUGUS
TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI PROVINSI JAWA TENGAH,

